



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN, SAKSI/AHLI DARI
PEMOHON DAN PEMERINTAH
(IV)**

**JAKARTA
RABU, 7 MARET 2012**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Djailudin Kaisupy

ACARA

Mendengarkan Keterangan, Saksi/Ahli Dari Pemohon dan Pemerintah (IV)

Rabu, 7 Maret 2012, Pukul 11.13 – 12.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|----------------------|-----------|
| 1) | Moh. Mahfud MD | (Ketua) |
| 2) | Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) | Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 4) | Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) | Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 6) | Harjono | (Anggota) |
| 7) | M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 8) | Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 9) | Muhammad Alim | (Anggota) |

Ida Ria Tambunan

Panitera Pengganti

Pihak Yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Anthoni Hatane
2. Elizabeth Tutupary

B. Pemerintah:

1. Mualimin Abdi
2. Leonard Simanjuntak
3. Suwarsono
4. Susdiyarto Agus Praptono
5. Muhammad Rum
6. Harlan Mardite
7. Antonius Budi Satria
8. Yanti Widia
9. M. Mubin
10. Nuke Larasati
11. Fachmi
12. Maria

C. Ahli dari Pemerintah:

1. Andi Hamzah
2. Achmad Ali
3. Indrianto Seno Adji
4. Satya Arinanto

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan tambahan dari Pemerintah, keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon, dan Pemerintah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, sebelum saya persilakan Pemohon untuk memperkenalkan diri, ingin saya sampaikan bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unit-unit di bawah pemerintah itu tidak bisa menjadi Pihak Terkait karena sudah diwakili oleh pemerintah. Kejaksaan ini sudah diwakili oleh pemerintah dan pemerintah sudah memberi mandat kepada kejaksaan agung, sehingga kejaksaan agung secara institusi tidak bisa menjadi Pihak Terkait. Meski begitu, substansinya kami setuju untuk berbicara sampai pada hari ini untuk menyampaikan semacam keterangan tambahan, bukan sebagai Pihak Terkait. Nanti kalau unit pemerintah boleh jadi Pihak Terkait, semua unit minta Terkait sendiri-sendiri, nanti relevansinya menjadi hilang.

Nah, oleh sebab itu, saya persilakan lebih dulu Pemohon untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, Yang Mulia. Saya Anthoni Hatane dan di sebelah kanan saya Elizabeth Tutupary, Kuasa Hukum dari pada Djailudin Kaisupy (Pemohon). Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya. Pemerintah?

4. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hadir pemerintah, Yang Mulia. Saya Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelah kiri saya Pak Suwarsono dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kemudian sebelah kirinya lagi Pak Susdiyarto dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kemudian sebelah kirinya lagi ada Pak Leo Simanjuntak dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kemudian di sebelahnya lagi ada Muhammad Rum dari Kejaksaan Agung Republik

Indonesia. Kemudian sejatinya di paling ... dua paling ujung itu dari Pihak Terkait, tetapi karena, Yang Mulia tadi sudah apa ... bagian dari pemerintah maka kami perkenalkan sebagai Pihak Pemerintah, Ibu Nuke, ya? Ibu Nuke, kemudian yang paling ujung Dr. Fachmi, Yang Mulia, kemudian di belakang ada Ibu Maria, ada Anton Budi Satya, kemudian ada Harlan, kemudian ada Ibu Yanti, dan M. Mubin, Yang Mulia.

Kemudian hadir, Yang Mulia, Ahli sebagaimana yang sudah ada di hadapan, Yang Mulia. Yang pertama, sesuai urutan nanti akan memberikan keterangan, Yang Mulia. Pertama, Prof. Dr. Andi Hamzah, yang kedua Prof. Dr. Achmad Ali, kemudian yang ketiga Prof. Dr. Indrianto Seno Adji, kemudian nanti yang terakhir yang akan memberikan keterangan Prof. Dr. Satya Arinanto, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, sebelum mendengar keterangan tambahan dari Pihak Pemerintah yang semula dimohonkan untuk menjadi Terkait, sekarang kami panggil dulu para Ahli untuk mengambil sumpah, mohon maju ke depan. Pak Anwar Usman, untuk mengambil sumpah. Bapak-Bapak Islam semua? Ya, disumpah dalam agama Islam.

6. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Mohon ikuti saya.
"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

7. AHLI YANG BERAGAMA ISLAM DISUMPAH:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

8. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Terima kasih.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, sebelum Para Ahli memberikan keterangannya sebagai Ahli, kami undang Pihak Kejaksaan Agung yang akan memberikan keterangan tambahan dan keterangan tidak terpisahkan dari keterangan Pemerintah terdahulu. Silakan.

10. PEMERINTAH: FACHMI

Izin, Yang Mulia. Keterangan tambahan Pemerintah tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap ... tentang pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Berdasarkan surat dari Jaksa Agung Republik Indonesia, yang tidak usah kami sebutkan lagi karena berkaitan dengan Pihak Terkait karena ini ada ... menjadi tambahan ... keterangan tambahan Pemerintah, maka kami langsung saja kepada materinya. Langsung saja kepada materinya, prof.

Kewenangan jaksa melakukan penyidikan dalam tindak pidana Korupsi, HAM, dan Pencucian Uang. HAM:

A. Wewenang penyidikan tindak pidana korupsi.

Berbeda dengan tindak pidana umum, kejaksaan dan atau jaksa di dalam menangani tindak pidana korupsi dapat melakukan kegiatan sejak dimulai dari tahap penyelidikan oleh jajaran intelijen kejaksaan (Jamintel), kemudian penyidikan dan penuntutan serta eksekusi dan eksaminasi oleh jajaran bidang tindak pidana khusus (Jampidsus).

Dalam hal terdapat kesulitan, dalam menempuh jalur hukum pidana, maka peran Jamdatun (Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara) dapat digunakan untuk menggunakan instrumen perdata di dalam menyelamatkan harta korupsi. Contoh dalam penanganan perkara korupsi, mantan Presiden Soeharto dimana Mahkamah Agung berpendapat, "kejaksaan harus menyembuhkan dulu terdakwa." Padahal sulit memulihkan kesehatan orang uzur, sehingga diupayakan cara lain.

Tugas dan wewenang kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, melakukan penyidikan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang (...)

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Sebentar Pak, sebentar. Apakah naskah yang Bapak baca ada kopinya untuk diperbanyak di sini?

12. PEMERINTAH: FACHMI

Ada.

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ada. Ambil dulu petugas! Ya, silakan Pak, diteruskan bacanya, Pak.

14. PEMERINTAH: FACHMI

Tugas dan wewenang kejaksaan ... lebih jauh sebelumnya bahwa tugas ini secara historis telah diemban kejaksaan sebagaimana disebut di muka bab ini dengan kasus-kasus yang berhasil ditangani. Misalnya, kasus korupsi mantan Menteri Luar Negeri Ruslan Abdul Ghani, dan Menteri Luar Negeri Subandrio.

Di dalam ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP mengatur hal tersebut pula, bahwa dalam waktu 2 tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Di dalam penjelasan Pasal 284 ayat (2) huruf b, yaitu yang dimaksud dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu ialah ketentuan khusus acara pidana, antara lain.

Pertama, undang-undang tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Kedua, undang-undang tentang pemerataan tindak pidana korupsi dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Eksistensi tugas dan kewenangan kejaksaan tersebut dengan adanya catatan pada Pasal 284 ayat (2) huruf b, sampai keterangan pihak terkait ini dibuat ... maaf, sampai keterangan tambahan ini dibuat tidak tergoyahkan secara signifikan. Argumentasinya bahwa sejak diundangi-undangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tanggal 31 Desember Tahun 1981 hingga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan masih dapat berkibrah dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Pasal 17 dinyatakan bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga memberikan landasan yang cukup bagi kejaksaan dan jaksa untuk menangani tindak pidana korupsi. Kendati sebelumnya dikatakan bahwa Jaksa Agung mengkoordinasikan tindak pidana yang sulit pembuktiannya. Implementasi dari ketentuan dimaksud, maka pada tahun 2000, Presiden mengeluarkan Peraturan

Perintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kategori tindak pidana yang sulit pembuktiannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) PP a quo, antara lain di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri komoditi berjangka atau di bidang moneter dan keuangan yang bersifat:

1. Lintas sektoral;
2. Dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih, dan atau;
3. Dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara lembaga negara, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Yang Bersih dari ... Bebas dari KKN yang ketika itu telah membentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN) dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 beserta penjelasannya, jelas menyatakan bahwa jaksa adalah penyidik karena Pasal 18 dari undang-undang tersebut menyebutkan, "Pelaksanaan tugas penyelidikan hasil penyelidikan oleh KPKPN diserahkan kepada penyidik, tidak mungkin kepada penuntut umum, jaksa atau polisi." Undang-Undang ini adalah produk orde reformasi dimana produk perundang-undangan yang dibuat benar-benar merupakan aspirasi rakyat. Karena ketika itu, negara baru masuk ke tahap Demokrasi Pancasila yang sebenarnya, baru keluar dari rezim otoriter orde baru, sebagaimana penjabaran dari TAP MPR Nomor 11 MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pasal 39 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, "Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer." Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan adalah kewenangan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan.

Yang dimaksud oleh Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 menyatakan, "Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang antara lain berdasarkan undang-undang adalah tugas penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 284 ayat (1) KUHAP juncto Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 18 beserta penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara yang Bersih dan Bebas dari KKN, dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal tersebut diakomodasi dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam peratu ... dalam Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang TGTPK bahwa koordinasi dan tanggung jawab TGTPK kepada Jaksa Agung, dimana TGTPK terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, instansi terkait, dan unsur masyarakat. Kasus yang mencuat pada masa itu adalah kasus penyuapan dua orang Hakim Agung oleh whistleblower, Endin Wahyudin yang pada akhirnya pelapor tersebut dilaporkan kembali ke kepolisian dengan dugaan pencemaran nama baik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, juga dalam konsideransnya mengakomodasi ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diisyaratkan sebelumnya oleh Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Eksistensi kejaksaan dan jaksa untuk melakukan penanga ... penanggulangan tindak pidana korupsi tidak tereliminasi oleh lembaga super body tersebut.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan, "Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan." Catatan, KPK dapat mengambil alih penyidikan dari penyidik Polri dan penyidik kejaksaan. Pasal 44 ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menyatakan secara tegas, "Jaksa adalah penyidik dan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di bawah ini." Ayat (4), "Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan." Ayat (5), "Dalam hal penyidikan, dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi."

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 50 undang-undang yang sama menyatakan, "Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedang perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan." "Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus-menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi." "Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan tersebut segera dihentikan."

Oleh karena itu, untuk mendongkrak kinerja kejaksaan dan lembaga penegak hukum lain dalam menanggulangi kejahatan korupsi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disebut Tim Tastipikor. Tim tersebut diketuai oleh Jaksa Utama, Hendarman Supandji, mantan Jampidsus dan Jaksa Agung, dan masing-masing wakil ketua oleh Brigadir Jenderal Polisi Hendarto, Direktur III Pidana Korupsi dan WCC Bareskrim, dan Deputy Bidang Investigasi Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta beranggotakan dari unsur kejaksaan, kepolisian, dan BPKP. Tim ini bersinergi dengan tugas jaksa dan kejaksaan, dan memperkokoh eksistensi yuridis dan empiris kejaksaan di dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Tim Tastipikor bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan menyampaikan laporan per triwulan.

Hampir sama dengan kepolisian, dalam kenyataan, kejaksaan yang notabene merupakan instansi penegak hukum yang mewakili negara melakukan penuntutan terhadap pelaku-pelaku kejahatan, kecuali dalam penanganan tindak pidana korupsi dan hak asasi manusia yang menyebut jaksa juga sebagai penyidik. KUHP pada prinsipnya menempatkan jaksa sebagai penuntut umum tertinggi yang menurunkan hasil penyidikan tindak pidana umum ke pengadil ... tindak pidana umum ke pengadilan. Kejaksaan dalam posisi sebagai penuntut umum, sehubungan kedudukannya dalam proses peradilan pidana merupakan tahap ke ... tahapan kedua yang melakukan pemeriksaan ulang terhadap Berita Acara pemeriksaan BAP yang diajukan pihak kepolisian.

Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut terhadap kejaksaan, yaitu untuk mengembalikan BAP yang disampaikan pihak kepolisian ... ke pihak kepolisian kembali, sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila kekurangan pada penyidikan dan memperhatikan pula ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberikan petunjuk dalam rangka perju ... penyempurnaan penyidikan.

Selain itu berdasarkan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Kedelapan tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap orang bersalah (suara tidak terdengar jelas), du ... tanggal 27 Agustus sampai tanggal 7 September 1990. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan menyatakan bahwa jaksa memiliki peranan sebagai berikut.

Jaksa harus menjalankan peran aktif dalam proses persidangan, termasuk lembaga kejaksaan, dan apabila diberi wewenang oleh hukum

atau sesuai dengan keja ... kebiasaan setempat dalam menyelidiki kejahatan, pengawasan atas legalitas dari penyidikan ini, penyidikan atas pelaksanaan keputusan pengadilan serta pelaksanaan fungsi-fungsi lain sebagai wakil dari kepentingan umum.

Jadi, hasil kongres PBB menyatakan bahwa secara universal harus ... secara universal harus menjalankan peran aktif dalam proses persidangan pidana. Termasuk lembaga penja ... kejaksaan dan apabila di ... diberi wewenang oleh hukum atau sesuai dengan kebiasaan setempat dalam menyelidiki ke ... menyelidiki kejahatan, pengawasan atas legalitas dari penyelidikan ini, penyelidikan atas pelaksanaan keputusan pengadilan, serta pelaksanaan fungsi-fungsi lain sebagai wakil dari kepentingan umum.

Kata wewenang penyelidikan adalah ... kata wewenang penyelidikan adalah bagian dari penyidikan, bukan dari ... bukan bagian dari penuntutan. Tindak lanjut dari penyelidikan adalah penyidikan, bukan penuntutan. Kongres tersebut mengharuskan jaksa melakukan penyelidikan, tentu saja peningkatan ke tahap penyidikan dan penuntutan.

Oleh karena itu, kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 memberikan ruang yang lentur, yakni kejaksaan selain bertugas sebagai penuntut umum, juga sebagai lembaga penyidikan. Hal ini dapat diketahui dari bunyi Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan yaitu, "Menjalankan tugas dari orang lain yang diatur oleh undang-undang."

B. Wewenang jaksa menyidik tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana korupsi adalah satu tindak pidana yang hasil katanya ... kejahatannya disembunyikan melalui instrumen keuangan, baik bank maupun nonbank. Untuk menelusuri hasil kejahatan yang disembunyikan oleh pelaku dan kroni pelaku, Pemerintah melakukan kebijakan kriminal dan Legislasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana pencucian uang berdasarkan terminologi kejahatan modern, disebut *accessory of crime* atau tindak pidana lanjutan. Sedangkan tindak pidana korupsi disebut *predicate crime* atau tindak pidana asal.

Sebagai tindak la ... tindak lanjut dari undang-undang tersebut dibentuklah PPATK atau Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan yang berakreditasi dengan asosiasi pt ... PPATK di luar negeri.

Berdasarkan undang-undang tersebut, p ... PPATK berwenang mengawasi transaksi keuangan di atas Rp500.000.000,00 di dalam negeri, ke dalam negeri, maupun ke luar negeri. Apabila terdapat transaksi yang mencu ... mencurigakan, PPATK menyelenggarakan data transaksi tersebut, antara lain kepada penyidik, kepolisian, dan penyidik kejaksaan.

Apabila penyidik kejaksaan mela ... menemukan dalam analisis tersebut, transaksi tersebut, ada tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, kejaksaan dapat langsung menyidik tindak pidana pencucian uang tersebut, walaupun secara teoritis tindak pidana pencucian uang tersebut, termasuk ruang lingkup tindak pidana tertentu, p ... Pasal 44 ayat (1) huruf i juncto Pasal 72 ayat (5) huruf c juncto Pasal 74 ayat ... dan Pasal 75 Undang-Undang TPPU. Yang berbunyi, "Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana ayat (1) dan ayat (3) harus ditanda ... ditandatangani oleh Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan yang diajukan oleh jaksa penyidik atau penuntut umum."

Selanjutnya Pasal 74, "Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal, sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh ... menurut undang-undang ini."

Di samping itu, Pasal 75 berbunyi, "Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terhadap terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang, dan memberi ... memberitahukannya kepada PPATK."

B. Wewenang jaksa dalam menyidik tindak pidana pelanggaran HAM berat.

Perlindungan hak asasi manusia dalam demokrasi merupakan kondisi (suara tidak terdengar jelas), sehingga suatu negara apabila hendak dihormati atau dihargai bangsa lain, harus memberikan perlindungan yang cukup terhadap hak asasi rakyat. Setidak-tidaknya wujud perlindungan secara normatif ada dalam Konstitusi. Indonesia sebagai negara yang beradab, telah mengatur perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat, yang kemudian penegakannya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Instrumen penegakan hak asasi manusia, tidak bisa lepas dari sistem peradilan pidana secara universal.

Oleh sebab itu, undang-undang tersebut mengamanatkan kepada komisi hak asasi manusia sebagai penyelidik pelanggaran HAM in the day di Indonesia, namun penyidik tunggal. Dalam pelanggaran hak asasi manusia adalah jaksa pada Kejaksaan RI karena menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, hasil penyidik Komisi Hak Asasi Manusia hanya diserahkan kepada jak ... penyidik jaksa. Dalam setiap kasus hak asasi manusia berat, jaksa adalah penyidik tunggal. Tentu penunjukkan jaksa sebagai penyidik tunggal memiliki alasan filosofis, yuridis, sosiologis, profesional, dan proporsional, serta akuntabilitas yang tinggi dari pembuat undang-undang, vide Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 20 ayat (1) juncto Pasal 21 ayat (1).

Dalam undang-undang ini secara tegas menyatakan jaksa sebagai penyidik sekaligus sebagai penuntut umum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi, " Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penindaklanjutan untuk kepentingan penyidikan penuntut umum ... penuntutan.

Wewenang penyidikan juga diserahkan kepada jaksa pada peradilan hak ... peradilan kejahatan hak asasi manusia internasional, international crime of court di berbagai negara sebagaimana di ungkapan ... sebagaimana ungkapan dari kinerja penegakkan HAM di beberapa negara seperti Libya, Kenya, Uganda, dan lain sebagainya.

Jadi, jaksa adalah penyidik sekaligus penuntut umum tunggal dalam penegakkan hukum pelanggaran HAM di dunia. Sehingga apabila ada pihak menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan pada kejaksaan ini terjadi duplikasi penyidikan, alangkah naifnya badan internasional yang menyatakan hanya jaksa yang dapat melakukan penyidikan perkara pelanggaran HAM berat yang memerlukan tingkat profesional ... profesionalisme yang tinggi.

Jadi, secara universal dunia mengakui bahwa jaksa adalah penyidik yang dianggap paling profesional karena tidak ada satu negara pun di dunia yang penyidik pelanggaran HAM beratnya selain jaksa.

Penutup. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka kami sampaikan kepada kesimpulan sebagai berikut.

1. Menyatakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta penjelasannya tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 serta penjelasannya tetap mempunyai kekuatan hukum dan berlaku mengikat di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. Jakarta, 7 Maret 19 ... maaf ... Jakarta, 7 Maret 2012. Hormat kami, Dr. Fachmi dan Nuke Larasati. Terima kasih.

15. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik. Terima kasih, Pak Fachmi. Bu Luke, sudah cukup ya? Sudah cukup jelas, ya? Apa perlu memperdalam, Saudari? Cukup. Ya, kami juga menganggapnya sudah cukup jelas.

Berikutnya, saya persilakan Pemerintah. Ini siapa yang mau maju dulu? Diatur saja, kita ikut.

16. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Prof. Andi (...)

17. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Cuma sedapat mungkin setiap ahli itu berbicara kira-kira 10 menit. Nggak usah baca semuanya, langsung highlight saja.

18. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Baik. Silakan, Prof. Andi Hamzah.

19. AHLI DARI PEMERINTAH: ANDI HAMZAH

Jadi judul pendapat saya, "Jaksa dan Penyidikan."
Pendahuluan. Lintasan sejarah perundang-undangan (Historia Legis).

Dari lintasan sejarah perundang-undangan, nyata ada perkredial ... perkerdial wewenang kejaksaan dari tahun ke tahun. Sebenarnya kedudukan kejaksaan pada mulanya mengikuti Netherland. Dasar konstitusional kejaksaan adalah Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 asli ... yang asli sebelum diubah. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Dari perundang-undangan yang tercipta tahun 1950 nyata. Yang dimaksud dengan "lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang" antara lain Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda.

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung mengatakan, "Pada Mahkamah Agung adalah seorang Jaksa Agung dan dua orang Jaksa Agung Muda, undang-undang yang diubah pada tahun 58 menjadi 4 orang Jaksa Agung muda." Jadi sama benar dengan Netherland yang (Ahli berbicara dalam Bahasa Belanda). Di Indonesia, Jaksa Agung pada Mahkamah Agung dan Jaksa Agung Muda pada Mahkamah Agung. Hal ini terjadi karena penyusun Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 24 dan Undang-Undang Mahkamah Agung Tahun 1950 adalah orang yang sama yaitu Prof. Soepomo yang menjabat Menteri Kehakiman pada tahun 1950. Menurut Daniel S. Lef., Soepomo menyusun perundangan sesuai pengetahuan hukumnya, maksudnya lulusan Fakultas Hukum Leiden di Netherland. Jadi sesuai pengetahuan hukumnya yang dipelajari di Fakultas Hukum. Dalam keadaan seperti itu kejaksaan, Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda pada Mahkamah Agung, satu dan tidak terbagikan dan Jaksa Agung pada puncaknya (Ahli berbicara dalam bahasa Belanda).

Di samping itu, menjadi single public (suara tidak terdengar jelas), penuntutan umum yang tunggal. Menurut Unafei ... Seminar Unafei di

Tokyo 1983 yang dihadiri Prof. Umar Seno Aji, syarat penuntut umum tunggal adalah.

1. Pengangkatan Jaksa Agung harus terlepas dari pertimbangan politis. Jadi tidak ada fit and proper test di DPR.
2. Penuntutan pidana harus bebas intervensi eksekutif.
3. Masa jabatan Jaksa Agung tidak tergantung pada masa jabatan kabinet. Pensiun pada umur tertentu sama dengan pensiun Ketua Mahkamah Agung. Keadaan seperti itu diubah oleh Presiden Soekarno yang pada tahun 1961 menjadikan Jaksa Agung menteri anggota kabinet, maka Ketua Mahkamah Agung pun menjadi menteri. Jadi Pasal 24 Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Mahkamah Agung 1950 dilanggar. Diciptakan juga Undang-Undang tentang Kejaksaan yang mulai memerosotkan wewenang kejaksaan, yang kejaksaan mandiri tidak lagi secara administratif di bawah Departemen Kehakiman, tapi tidak independent karena menjadi anggota kabinet. Wewenang penyidikan pun dicabut hanya melakukan penyidikan lanjutan dan mengkoordinasikan penyidik, akan tetapi Jaksa Agung masih disebut penuntut umum tertinggi. Yang aneh Undang-Undang Mahkamah Agung masih berlaku sampai 1965. Dengan berlakunya KUHAP 1941 Jaksa Agung tidak lagi disebut penuntut umum tertinggi dan tidak mengkoordinasikan penyidik lain. Polri yang mengkoordinasikan penyidik lain, satu-satunya di dunia penyidik mengkoordinasikan sesama penyidik. (suara tidak terdengar jelas) ini tidak menyebut jaksa berwenang menyidik, tetapi Pasal 284 KUHAP juncto Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 sebagai pelaksanaan KUHAP memberi peluang jaksa penyidik tertentu seperti dari ekonomi, korupsi, dan subversif. Pasal 30 ayat (1) butir d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mirip dengan itu yang berdasarkan penjelasannya jaksa dapat menyidik tindak dari korupsi dan pelanggaran berat HAM. Yang aneh di sini sudah 3 kali (suara tidak terdengar jelas) mengenai penyidikan tindak pidana korupsi, tapi tidak pernah digugat jaksa menyidik pelanggaran berat HAM yang banyak ulah (suara tidak terdengar jelas) itu.

Perbandingan dengan negara lain dalam hubungan penuntut umum penyidikan. Dapat digolongkan dalam 4 kelompok negara;

- a. Kelompok pertama yang merupakan mayoritas termasuk hampir seluruh anggota Uni Eropa, Jepang, Israel, Korea, Brasil, RRC, Costa Rica, Irak, Maroko, Filipina, Sudan, dan lain-lain, jaksa dapat menyidik dan mensupervisi penyidikan. Sebagai contoh Belanda yang dari mana hukum pidana kita dan acara pidana kita bersumber. Pasal 141 (suara tidak terdengar jelas) KUHAP Belanda ... terpaksa dibacakan aslinya karena menurut Prof. Sahetapy harus sebut aslinya, tidak ada terjemahan yang benar. 141 KUHAP Belanda (Ahli Menggunakan Bahasa Belanda) untuk menyidik tindak pidana

dibebankan kepada, jadi Belanda bicara beban penyidikan makin banyak menyidik, makin bagus mengurangi beban bukan bicara wewenang (Ahli menggunakan bahasa Belanda);

- a. (Ahli menggunakan bahasa Belanda) para jaksa.
- b. (Ahli menggunakan bahasa Belanda) pegawai polisi sebagai dimaksud Pasal 3 ayat (1) dibawah a dan c dan ayat (2) Undang-Undang Kepolisian 1993.
- c. (Ahli menggunakan bahasa Belanda) oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan ditunjuk militer dari (suara tidak terdengar jelas).
- d. (Ahli menggunakan bahasa Belanda) sebagai penyidik dari dinas penyidik khusus seperti dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Dinas Penyidik Khusus.

Perancis, ini juga terpaksa disebut pasal aslinya menurut Prof. Sahetapy. Terpaksa walaupun saya tidak tahu bahasa Perancis, terpaksa disebut. Pasal 38 (Ahli menggunakan bahasa Perancis) Perancis. (Ahli menggunakan bahasa Perancis) ... langsung menghemat waktu Bahasa Indonesia saja. (suara tidak terdengar jelas) akhir polisi yudisial, polisi penyidik ditempatkan di bawah subsupervisi jaksa tinggi. Dia jaksa tinggi dapat memberi instruksi kepada mereka untuk mengumpulkan setiap informasi yang ia pandang perlu untuk peradilan pidana yang baik. Jadi penyidik di Perancis langsung di bawah jaksa tingginya.

Jerman. Pasal 161 ... saya langsung Bahasa Indonesianya saja, untuk tujuan diserahkan dalam pasal yang lalu, kantor Kejaksaan dapat meminta informasi dari semua otoritas publik, dapat melakukan setiap macam penyidikan, baik oleh dia sendiri atau melalui otoritas dan pejabat di Kepolisian. Otoritas dan pejabat di Kepolisian wajib memenuhi permintaan atau perintah dari Kantor Kejaksaan.

Jepang, Pasal 191 the code of criminal presager, saya langsung Bahasa Indonesianya saja. Penuntut umum dapat jika dipandang perlu menyidik sendiri delik tindak pidana. Setiap sekretaris Kantor Kejaksaan hendaknya melakukan penyidikan di bawah pimpinan seorang penuntut umum.

Pasal 192, Para Jaksa dan komisi keamanan publik provinsi dan polisi hendaknya bekerjasama satu sama lain dalam hal suatu penyidikan.

Pasal 193, jaksa dapat di dalam yurisdiknya memberikan petunjuk umum yang diperlukan dalam hal ini, hendaknya dibuat mengajukan peraturan umum sesuai dengan hal-hal yang perlu untuk melakukan suatu penyidikan yang baik, yang melanjutkan dengan penuntutan.

Dua, jaksa dapat dalam yurisdiksinya melakukan perintah umum kepada polisi yang diperlukan untuk menyatukan mereka untuk bekerjasama dalam penyidikan.

Ketiga, jaksa dapat dalam hal diperlukan menyidik sendiri suatu delik peme ... suatu delik, memerintahkan polisi, dan meminta mereka membantu penyidikan.

Empat, dalam hal melaksanakan ketiga ayat terdahulu, polisi hendaknya mengikuti petunjuk dan perintah jaksa.

Dari kelompok ini, jaksa menyidik namun (suara tidak terdengar jelas) penyidikan mungkin Jaksa Jepang yang paling banyak menyidik karena menurut data yang diperoleh, Polisi Jepang menyidik 99% kasus, sedangkan jaksa 1%. Jaksa Perancis (suara tidak terdengar jelas) adalah republik, dan Jaksa Belanda (suara tidak terdengar jelas) hampir tidak pernah menyidik karena telah mensupervisi penyidikan, kira-kira sama dengan Indonesia dulu.

Di Kejaksaan Distrik Tokyo ada bidang khusus pemberantas korupsi, mereka bangga, telah menuntut sekjen partai berkuasa Demokrat Liberal, Sekjen Departemen Perhubungan Jaksa Mitsui. Satu-satunya jaksa yang melakukan tindak pidana sejak perang dunia kedua.

Pasal 18 KUHAP RRC, penyidikan perkara kriminal harus dilakukan oleh Badan Sekuriti Publik kecuali (suara tidak terdengar jelas) oleh undang-undang. Jaksa melakukan penyidikan kejahatan pelanggaran, penggelapan, penyuapan, kejahatan melalaikan tugas yang dilakukan oleh fungsi rahasia negara dan kejahatan melalui pelanggaran hak pribadi warga negara, seperti penahanan tidak sah, pemerasan, pengakuan dengan jalan penyiksaan, balas dendam, tuduhan palsu, dan penggeledahan tidak sah, dan kejahatan meliputi pelanggaran hak-hak demokrasi warga negara yang dilakukan oleh fungsionalis negara dan mengambil keuntungan dari fungsi dan (suara tidak terdengar jelas) akan di tempatkan pada penyidikan kejaksaan rakyat.

Jika perkara meliputi kejahatan berat lain (suara tidak terdengar jelas) dan mengambil keuntungan dari fungsi dan kekuasaannya, perlu ditangani langsung oleh kejaksaan rakyat. Jadi, di RRC satu-satunya penyidik korupsi adalah jaksa rakyat, yang lain tidak ada.

Singkatnya sama dengan Rumania, penyidik korupsi secara khusus disidik oleh jaksa, bahkan berdasarkan KUHAP RRC penyidikan dari korupsi harus wewenang jaksa, artinya tidak ada penyidik lain selain jaksa dan penyidik delik korupsi itu. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa pelaku delik korupsi umumnya kelompok elit (suara tidak terdengar jelas) yang perlu ditangani secara khusus oleh ahli hukum yang profesional, seperti Rumania yang penuntutan korupsi dilakukan oleh jaksa khusus yang dinamai NAPO (National Anticorruption Prosecutors Office). Di Kantor Kejaksaan Distrik Tokyo ada juga bagian khusus penyidikan, penuntutan delik korupsi.

Itu kelompok pertama, kelompok kedua,

B. Kelompok kedua, ditentukan dalam KUHAP subyek siapa ... dari siapa, delik apa saja dan jaksa dapat menyidik. Jadi bukan untuk semua delik ditentukan delik-delik apa dalam KUHAP dan KUHAP dan siapa

pelaku yang ... ini Pasal 151 KUHP Rusia, KUHP terbaru di dunia (suara tidak terdengar jelas). Langsung Bahasa Indonesia, penyidik dari pendahuluan diperoleh penyidik dari kejaksaan dalam perkara kriminal:

- a. Kejahatan (suara tidak terdengar jelas) dengan pidana berdasarkan 105 sampai 110 dan seterusnya, dan seterusnya KUHP. Di dalam KUHP Jaksa Rusia menyidik 70 pasal.
- b. Kejahatan yang dilakukan orang yang tersebut dalam Pasal 447 KUHP. Kejahatan dilakukan oleh pejabat Badan Dinas Federal, Dinas Intelijen di luar negeri federal, Badan Federal dari komunikasi dan informasi pemerintah di bawah Presiden Federasi Rusia, Dinas Perlindungan Federasi Rusia, Badan Federasi Rusia Dalam Negeri, lembaga-lembaga dari sistem kepenjaraan. Jadi pegawai, pegawai penjara kalau di Rusia melakukan tindak pidana yang menyidik adalah jaksa. Sistem pemenjaraan di Kementerian Kehakiman Federasi Rusia, Badan Polisi Pajak, Badan Bea Cukai Federasi Rusia, pegawai dan warga negara yang sedang melakukan latihan militer, pegawai sipil dari angkatan bersenjata federasi Rusia, pasukan lain, formasi militer, dan badan-badan yang berkaitan dengan pemerintah dan kewajiban, atau kejahatan dilakukan dalam (suara tidak terdengar jelas) formasi, lembaga, Garnisun, dan (suara tidak terdengar jelas) dalam kasus ... dengan 3 ... Pasal 7 ini. Begitu juga perkara kriminal dari kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang tersebut (suara tidak terdengar jelas). Jadi, orang ini kalau melakukan tindak pidana, pejabat ini, jaksa menyelidik atau tindak pidana mendahulukan terhadap mereka. Misalnya, tindak pidana terlalu ... dilakukan terhadap pegawai sipil militer atau bea cukai.

Ketiga, Goergia. Sama dengan Federasi Rusia, hanya ditambahkan jaksa menyidik jika Presiden Goergia dan Gubernur Bank Central melakukan tindak pidana.

Ketiga, Thailand. Thailand, jika suatu delik dapat dipidana berdasarkan hukum Thailand, dilakukan di luar Thailand, Departemen Direktur Jenderal Penuntutan Kejaksaan di Indonesia atau orang yang berwenang menjalankan fungsi-fungsinya akan menjadi pejabat yang bertanggung jawab pemeriksaan. Akan tetapi dia dapat mendelegasikan kewajiban ... demikian kepada penyidik lain. Pada umumnya jaksa di Thailand tidak menyidik tetapi kalau dilakukan di luar negeri, menyidik.

Ini kemudian yang keenam, sudah tadi disebut tadi. Kongres PBB mengenai garis besar peranan penuntut umum. Putusan kualitas PBB mengenai garis besar peranan penuntut umum (United Nation Dead Lines on The Role of Prosecutors) dapat dikelompokkan pada kelompok ini karena Pasal 15 mengatakan, "Prosecutors shall give due attention to the prosecution of crimes committed by public officials, particularly corruption, abuse of power, grave violations of human rights and other

crimes recognized by international law, and where authorized by law or consistent with local practice, the investigation of such offences.” Penuntut umum hendaknya memberi kepercayaan perhatian untuk menyidik delik-delik yang dilakukan pejabat public, khususnya korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan lain-lain yang diakui oleh hukum (suara tidak terdengar jelas) dan jika disahkan oleh hukum atau sesuai dengan praktik lokal, menyidik delik-delik demikian.

Putusan PBB yang diterima secara aklamasi, termasuk adalah Bangsa Indonesia. Ini mirip sekali, sama maksudnya dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, khususnya Pasal 30 ayat (1) butir d, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Penjelasan Pasal 30 ayat (1) butir d mengatakan, “Kewenangan ketentuan ini adalah kewenangan keseimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu golongan kedua.

Golongan ketiga. kelompok ketiga, jaksa tidak menyidik tapi mensupervisi penyidikan. Termasuk kelompok New England dan Wales, sedangkan Scotlandia, Scotlandia sama Eropa Barat, Netherlands, jaksa menyidik dan mensupervisi penyidikan. Jadi satu negara kesatuan, dua sistem. Dikatakan (suara tidak terdengar jelas) mensupervisi penyidikan karena ada jaksa (suara tidak terdengar jelas) menunggu telepon dimulainya penyidikan dan langsung memberi petunjuk.

Kelompok d, kelompok keempat. Jaksa tidak menyidik dan tidak mensupervisi penyidikan. Diantara anggota Uni Eropa hanya ada satu negara, yaitu Malta (Negara pulau di laut tengah), Bangladesh, Fiji, India, Pakistan, Malaysia, Nepal, Singapura, dan Sri Lanka. Kecuali Nepal, semua bekas jajahan Inggris, yang Inggris dan Wales tidak ada lembaga jaksa sampai tahun 1986. Jadi, kalau disana tidak menjadi jaksa memang logis karena tidak ada jaksa. Di Inggris tidak ada jaksa sampai tahun 1986 ketika dibentuk CPS (Crown Prosecution Services). Scotlandia termasuk United Kingdom, ada lembaga jaksa sejak dahulu sama dengan Eropa Confederal.

Kesimpulan. Satu, mayoritas negara di dunia termasuk Uni Eropa kecuali Malta, Jepang, Korea, Brasil, Afrika Selatan, dan Indonesia sebelum KUHAP 1981, menganut jaksa dan dapat menyidik dan mensupervisi penyidikan. Nomor dua ialah, jaksa dapat menyidik delik tertentu dalam pelaku, norma dasar tertentu yang dianut oleh negara Rusia, Georgia, Thailand, dan Indonesia sekarang, Pasal 284 KUHAP dan Pasal 3 ayat (1) butir d Undang-Undang Kejaksaan. Kelompok ini diperkuat oleh putusan kongres PBB 1950 yang (suara tidak terdengar

jas) di dunia, The Guide ... The Guidelines of the Rule of Prosecutors yang diterima secara aklamasi, termasuk delegasi Indonesia.

Minoritas negara, jaksa tidak menyidik, tetapi mensupervisi penyidikan, England dan Wales, tambah Scotlandia tadi, dapat melakukan penyidikan. Kelompok minoritas yang lain, jaksa tidak menyidik dan tidak mensupervisikan, ialah Malta, Pakistan India, Bangladesh, Malaysia, Singapura, dan Nepal termasuk kelompok d. Kecuali Nepal, semua bekas jajahan Inggris yang sebelum tahun 1986, tidak mempunyai lembaga kejaksaan. Sejak tahun 1986 telah dibentuk lembaga kejaksaan di Inggris, England, dan Wales, namanya "Crown Prosecution Service". England dan Wales sekarang termasuk kelompok c, sedangkan Scotlandia termasuk kelompok a, yang mayoritas sama dengan Eropa Kontinental.

Waktu ... waktu penulis saya berkunjung ke Korps CPS, Maret 1981, men ... pe ... saya memberitahu mereka bahwa berdasarkan KUHP baru Indonesia, sistem Eropa Kontinental pada prinsipnya ditinggalkan. Jaksa tidak menyidik kecuali delik tertentu seperti ekonomi, korupsi, dan subversi. Mereka berkata, "You are going to England, and we are going to Indonesia and Netherlands." Maksudnya, anda sedang menuju sistem lama England yang tidak ada jaksa, sedangkan England telah berubah menuju ke sistem eropa kontinental.

Kedua, Pasal 30 ayat (1) butir d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, sudah sesuai dengan maksud kongres PBB tentang The Guidelines on the Rule of Public Prosecutors yang diterima secara aklamasi, termasuk delegasi Indonesia, tahun 1950 terutama Pasal 15 tersebut.

Ketiga, dasar konstitusional kejaksaan, Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda secara sejarah perundangan, historial legis, ialah Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sebelum diubah. Keputusan kehakiman menjalankan sebuah Mahkamah Agung, dan lain-lain pada kehakiman berdasarkan undang-undang. Yang dimaksud dengan lain-lain keputusan kehakiman berdasarkan undang-undang antara lain, Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda. Ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950 dan diubah tahun 1958, pada Mahkamah Agung adalah seorang Jaksa Agung dan empat orang Jaksa Agung Muda, sebelum diubah dua orang Jaksa Agung Muda.

Jadi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut, Kejaksaan Indonesia mengikuti sistem Belanda. Karena menurut penyusun Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Agung ialah Prof. Soepomo, S.H., lulusan Universitas Leiden.

Sekian. Terima kasih.

20. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, silakan duduk dulu, Bapak. Berikutnya, Pak, mohon agar waktunya juga disesuaikan antara 10 sampai 15 menitlah paling lama. Silakan.

21. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Ya. Silakan Prof. Achmad Ali.

22. AHLI DARI PEMERINTAH: ACHMAD ALI

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, saya tidak akan membacakan semuanya, saya berusaha untuk tepat waktu paling lama 15 menit, kalau bisa lebih kurang. Izinkanlah saya mengemukakan keterangan Ahli yang saya buat dalam bentuk tertulis ini, kepada para Yang Mulia, Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi sebagai berikut.

Pertama, dasar filsafat dan politik hukum pemberantasan korupsi dan perlindungan HAM di Indonesia pascareformasi. Sejak era reformasi, salah satu institusi hukum yang baru terbentuk adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang sejak terbentuknya hingga sekarang telah mempunyai dua ketua, yaitu sebelumnya adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dan saat ini Ketua Mahkamah Konstitusi adalah Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., seorang pakar politik hukum yang teramat sangat memahami ke arah mana hukum dan penegakan hukum di Indonesia akan diarahkan. Dan persoalan apa yang paling pelik yang sedang dihadapi oleh bangsa kita saat ini.

Saya yakin Prof. Mahfud dan juga Majelis Hakim Konstitusi yang lain akan sangat sepekat bahwa korupsi adalah salah satu persoalan pelik yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang harus dikeroyoki oleh semua penegak hukum. Bahkan oleh seluruh anak bangsa Indonesia. Sejak sebelum menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, pandangan Bapak Prof. Mahmud ... Mahfud, tentang perlunya upaya dahsyat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi seperti yang tertuang dalam salah satu buku favorit saya karya Prof. Mahfud yang berjudul Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu.

Di dalam buku itu Beliau mengemukakan dalam halaman 329, berjudul Sudah Habis Teori di Gudang. Bapak Prof. Mahfud antara lain menuliskan, "Agus adalah seorang mahasiswa Program Pascasarjana UI. Dia menanyakan konsep atau teori apa lagi yang bisa dipakai untuk membawa Indonesia keluar dari krisis yang tak kunjung usai. Meski sudah tujuh tahun lebih reformasi berjalan, hampir tidak ada perbaikan signifikan dalam penegakan hukum, pemberantasan KKN, dan kehidupan

ekonomi. Bahkan dalam aspek tertentu, kondisinya jauh lebih buruk dibandingkan sebelum reformasi.”

Dalam halaman 330, Prof. Mahfud mengemukakan antara lain, “Meski agak sinis, rasanya tidak berlebihan jika ungkapan itu dipakai kembali guna menjelaskan situasi macetnya reformasi kita. Meski untuk aspek tertentu ada kemajuan, agenda utama reformasi untuk menegakkan hukum dan memberantas KKN, hingga kini amat jauh dari harapan. Ini berimbas serius pada memburuknya kehidupan ekonomi. Kasus-kasus korupsi lama hampir tak ada yang terselesaikan, sedangkan kasus-kasus baru bermunculan secara beruntun. Ibaratnya minggu ini kita dikejutkan dan disemangatkan oleh muncul dan ditanganinya satu kasus, namun pekan berikutnya ditutup kasus lain yang juga menggepalkan. Pekan berikutnya ditutup lagi oleh kasus lain, begitu seterusnya hingga hampir tak pernah selesai.”

Demikian juga yang dikemukakan oleh Bapak M. Akil Mochtar dalam karyanya yang berjudul Memberantas Korupsi: Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi. Dimana dalam halaman 3, Beliau mengemukakan, “Korupsi di Indonesia sudah sampai pada titik nadir. Titik yang tidak dapat lagi ditolerir. Korupsi telah begitu mengakar dan sistematis, sampai-sampai disebut telah membudaya di bangsa ini. Kerugian negara atas menjamurnya praktik korupsi sudah terhitung lagi.”

Selanjutnya, Pak Akil Mochtar dalam halaman 5 mengatakan, “Pengalaman empiris selama ini menunjukkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam peradilan tindak pidana korupsi, memerlukan dukungan dan wewenang yang bersifat extraordinary (luar biasa), profesional, dan dukungan biaya yang besar, serta tersedianya waktu untuk penyelidikan dan penyidikan yang cukup.”

Menurut (suara tidak terdengar jelas) dalam bukunya, seterusnya, “Tindakan-tindakan efektif untuk menindak semua bentuk korupsi adalah untuk suatu jangkauan penindakan yang efektif, harus ada sebuah perangkat undang-undang yang cukup mencakup tindakan yang akan dilarang. Setiap negara harus memeriksa masalah korupsi mereka untuk melihat jenis tindakan apa saja yang membutuhkan penanganan khusus. Sangat jarang sebuah penindakan terhadap tindak penyuapan itu cukup dan karena itulah dibutuhkan serangkaian penindakan, yang masing-masing menangani beragam bentuk tindak pidana korupsi yang berbeda.”

Apa yang dikemukakan oleh Prof. Mahfud maupun Pak Akil Mochtar, dalam karya Beliau masing-masing adalah suatu realitas yang tak terbantahkan. Menurut saya perlu pengeroyokan besar-besaran terhadap tindak pidana korupsi oleh seluruh institusi hukum yang ada. Hingga saat ini Indonesia masih termasuk salah satu terkorup di dunia dan sebagaimana kita ketahui bahwa korupsi adalah salah satu jenis extraordinary crimes, yang membutuhkan juga penanganan yang ekstra atau khusus, bahkan dengan cara yang pada hakikatnya bukan sekadar

bertentangan dengan konstitusi, malahan juga bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang universal.

Contohnya Lon Fuller, pakar hukum yang sangat tersohor itu mengajarkan bahwa salah satu yang tidak boleh ada dalam negara hukum adalah peraturan-peraturan, insititusi-institusi, dan penegak-penegak hukum yang sifatnya, Bahasa Indonesianya, ad hoc. Di dalam suatu negara hukum, dalam kriminal justifikasi sistem, hanya dibenarkan keberadaan institusi-institusi universal, termasuk kepolisian, advokat, kejaksaan, dan pengadilan, yang ditangani oleh hakim karier.

Jadi, keberadaan KPK, keberadaan pengadilan tipikor dengan para hakim ad hoc-nya, serta sejumlah komisi, dan satuan tugas di bagian hukum, antara lain satuan tugas anti mafia pengadilan, dan sejenisnya, jelas menyebabkan Negara Republik Indonesia kita ini, kalau mengikuti Fuller, belum atau tidak termasuk negara hukum, tapi baru berwujud negara ad hoc. Tetapi filsufi extraordinary crimes menjadi justifikasi atau pembenaran terhadap 'pelanggaran' tersebut yaitu terbentuk dan diakuinya KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dimana mengandung pasal-pasal yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia. Antara lain contohnya, Pasal 40 Undang-Undang KPK.

Komisi pemberantasan korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak korupsi. Ketentuan Pasal 40 di atas jelas-jelas melanggar asas praduga tak bersalah karena menutup kemungkinan seorang tersangka yang ternyata dalam proses penyidikan dan penuntutan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, yang disangkakan dan didakwakan kepadanya, dihentikan penyidikan, dan penuntutannya.

Asas praduga tak bersalah yang merupakan salah satu hak asasi manusia terpenting, baik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya huruf d ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Maupun juga ketentuan Pasal 40 Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang KPK, jelas-jelas bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Pasal 18, "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam satu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Walaupun jelas-jelas secara normatif format keberadaan KPK bertentangan dengan asas negara hukum dan beberapa pasalnya

bertentangan dengan konstitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi oleh karena politik hukum kita saat ini adalah salah satunya pemberantasan korupsi secara extraordinary, maka keberadaan KPK yang khusus dalam tindak pidana korupsi diberi kewenangan penyidikan dan penuntutan dapat dipahami untuk sementara waktu dan tidak akan dipermanenkan.

Bapak Prof. Mahfud MD., dalam karya beliau yang terkenal, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, dengan sangat menarik menjabarkan tentang politik hukum dimana antara lain beliau membahas tentang paradigma politik hukum nasional yang antara lain mencakupi beberapa persoalan dan kebulatan pemikiran. Saya menggarisbawahi kebulatan pemikiran, artinya disini perlu kebulatan pemikiran untuk mengeroyok secara optimal oleh seluruh institusi hukum yang ada, baik institusi universal seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, maupun oleh, untuk sementara oleh yang tidak permanen seperti KPK.

Dan tentunya lebih dapat dipahami lagi jika untuk tindak pidana khusus kepada kejaksaan diberi kewenangan penyidikan selain kewenangan penuntutan agar supaya pemberantasan korupsi benar-benar dapat dioveroptimalkan. Harus diingat bahwa tenaga penyidik dari kejaksaan adalah tenaga penyidik profesional lulusan Fakultas Hukum S1 minimal.

Kemudian mengenai asas *lex specialis derogat legi general*, bahwa undang-undang yang khusus harus lebih dikedepankan ketimbang ... ketimbang yang umum. Dalam hal ini, ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga kejaksaan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, pada dasarnya lembaga yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung RI dimana dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi huruf ke 11 butir 9 khusus Jaksa Agung Republik Indonesia diinstruksikan bahwa mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara, mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam rangka penegakkan hukum. Meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan, dan Pembangunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan institusi negara yang terkait dengan upaya penegakkan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Saya tidak akan membaca seluruhnya, Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan, disitu di ayat (1) ... di ayat (1d) bahwa jaksa melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Jadi dasar kewenangan penyidikan kejaksaan terhadap tindak pidana tertentu adalah Pasal 30 ayat (1d) yaitu melakukan penyidikan

terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dimana sebagai penyidik tunggal dan penuntut umum tunggal adalah Jaksa Agung.

Tugas dan kewenangan penyidikan yang diberikan kepada kejaksaan dengan Pasal 26 tersebut di atas, kedudukannya sama dengan tugas dan kewenangan penyidikan yang diberikan kepada KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 6 bahwa KPK mempunyai kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, secara yuridis terhadap KUHAP maka kedudukan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, itu persis sama dengan kedudukan KPK dalam Undang-Undang KPK. Dengan demikian, jika ada anggapan keliru yang menyatakan kewenangan penyidikan oleh kejaksaan berdasarkan Pasal 30 huruf d Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia adalah inkonstitusional dan juga bertentangan dengan KUHAP, maka sama halnya juga dengan tugas KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan oleh anggapan keliru itu dianggap juga inkonstitusional dan bertentangan dengan KUHAP.

Dan jika oleh anggapan yang keliru itu ingin menghapuskan kewenangan penyidikan oleh kejaksaan dalam tindak pidana tertentu, maka berarti juga anggapan keliru itu ingin membubarkan KPK dengan menghapuskan segala tugas dan kewenangannya yang bertentangan dengan KUHAP yaitu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Tentu saja anggapan keliru itu muncul akibat tidak memahami makna dan hakikat asas *lex specialis* tadi, demikian juga dalam pelanggaran HAM berat.

Kemudian dalam Pasal 22 tentang Persoalan Penyidikan, saya tidak akan baca. Meskipun di Indonesia secara umum KUHAP tidak memberikan kewenangan penyidikan kepada kejaksaan, namun di dalam buku berjudul *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, dikemukakan bahwa KUHAP tidak memberikan wewenang penyidikan kepada jaksa, maka undang-undang yang mencantumkan hukum acara pidana khusus menjadi lebih penting lagi artinya bagi kejaksaan.

Pendapat tersebut di atas jelas menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang asas *lex specialis*. Yang paling penting diketahui adalah bahwa pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi dan kewenangan penyidikan tunggal oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam pelanggaran HAM berat tetap mengacu kepada ketentuan penyidikan yang diatur di dalam KUHAP, dan sama sekali tidak boleh dimaknakan sebagai bertentangan dengan KUHAP. Melainkan lebih tepat jika dimaknakan sebagai penajaman

ketentuan KUHAP dalam tindak pidana khusus sehingga tujuan proses hukum acara pidana dapat lebih optimal.

Kemudian asas *lex posterior derogat legi priori* itu sudah jelas bahwa Undang-Undang Kejaksaan adalah lebih baru ketimbang KUHAP. Saya tidak akan bacakan lagi. Asas *lex posterior derogat legi priori*, disini apakah Undang-Undang Kejaksaan itu bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Dasar. Asas-asas ini berarti ketentuan peraturan atau undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan ketentuan peraturan atau undang-undang yang lebih tinggi.

Dengan kata lain jika terjadi pertentangan antara ketentuan peraturan atau undang-undang yang lebih tinggi, yang dengan ketentuan peraturan atau undang-undang yang lebih rendah (*lex inferiori*), contohnya Undang-Undang Kejaksaan bertentangan dengan konstitusi, maka asas ini yang dipakai.

Menurut Prof. Mahfud dalam bukunya *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, LP3S, Jakarta: 2007, halaman 127. Ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-undangan demikian mengandung beberapa prinsip:

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya.
2. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.
3. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi tingkatannya.
4. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, atau diganti, atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat.

Peraturan-peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, maka peraturan yang terbaru yang harus diberlakukan. Walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Dalam hal ini maksud saya KUHAP dengan Undang-Undang Kejaksaan.

Selain itu peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih umum, lagi-lagi Undang-Undang Kejaksaan kalau berhadapan dengan KUHAP.

Konsekuensi penting dari prinsip-prinsip di atas harus diadakan mekanisme yang menjaga dan menjamin agar prinsip tersebut tidak disimpangi atau dilanggar. Mekanismenya yaitu ada sistem pengujian secara yudisial atas setiap peraturan perundang-undangan atau kebijakan maupun tindakan pemerintahan lainnya terhadap peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau tingkat tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar. Tanpa konsekuensi tersebut, tata urutan tidak akan berarti. Suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dapat tetap berlaku walaupun bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi jika tidak dilaksanakan.

Nah sekarang, apakah kewenangan penyidikan oleh kejaksaan dalam tindak pidana tertentu yang diatur oleh Undang-Undang Kejaksaan dan kewenangan Jaksa Agung sebagai penyidik tunggal dalam pelanggaran HAM berat, bertentangan dengan konstitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat.

Jawabannya tentu tidak bertentangan karena kewenangan penyidikan kejaksaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui salah satu fungsi asas hukum adalah untuk menjamin konsistensi di dalam suatu sistem hukum.

Kewenangan penyidikan oleh kejaksaan yang dilakukan oleh penyidik-penyidik jaksa yang profesional yang adalah sarjana hukum sehingga tentunya memahami benar semua hak-hak tersangka yang sedang disidiknya sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Dengan pengaturan kewenangan penyidikan kejaksaan berdasarkan Undang-Undang, maka tujuan hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum pun terwujud.

Pemberian kewenangan penyidikan kepada kejaksaan dalam tindak pidana tertentu, khususnya dalam tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat, sesuai dengan politik hukum Indonesia saat ini, yang sedang menggalakkan pemberantasan korupsi dan perlindungan HAM kepada seluruh warga masyarakat Indonesia dan lagi-lagi didukung oleh Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan antara lain bahwa disamping hal tersebut mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas, sehingga tidak hanya merugikan ... kerugian tidak hanya merugikan keuangan negara tapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.

Olehnya itu dalam tindak pidana khusus, khususnya dalam tindak pidana korupsi diketahui bahwa yang dianut dalam criminal justice system Indonesia dewasa ini penyidikan dan penuntutan dapat berada di bawah satu atap yaitu jaksa selaku penuntut umum dan juga selaku penyidik.

Alangkah kelirunya jika ada anggapan bahwa dengan memberikan kewenangan penyidikan selain kewenangan penuntutan kepada kejaksaan, merupakan suatu disharmonisasi karena bagi yang menghayati proses criminal justice system, proses penyidikan dan proses

penuntutan adalah dua proses yang tak terpisahkan dan adanya kewajiban bagi penuntut umum untuk meminta penyidik melakukan penyempurnaan dalam penyidikannya, bukan saja tidak merupakan suatu disharmonisasi malah dapat dipandang sebagai sesuatu yang sangat harmonis karena dilakukan oleh institusi yang berada di bawah kejaksaan.

Benarkah dengan diberikannya kejaksaan fungsi dan kewenangan penyidikan akan melanggar asas kepastian hukum? Dalam hal ini kita harus menegaskan dulu apa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum, khususnya dalam tindak pidana korupsi. Itu terlihat di dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang KPK, tegas dan gamblang ditentukan bahwa kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan.

Jadi landasannya adalah Undang-Undang Kejaksaan, jadi jelas fungsi dan kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana khusus atau tindak pidana tertentu, landasan peraturannya adalah perundang-undangan. Jadi tidak benar dan sama sekali tidak tepat jika ada anggapan bahwa pemberian fungsi dan kewenangan penyidikan, baik kejaksaan yang berlandaskan perundang-undangan itu sebagai melanggar asas kepastian hukum.

Kemudian sebagai perbandingan di beberapa negara, saya tidak akan membacakan seluruhnya karena juga sudah dibacakan, dikemukakan oleh Prof. Andi Hamzah tadi. Yang jelas bahwa disebagian besar negara di dunia, itu jaksa juga adalah penyidik, saya simpulkan saja. Bahkan di Amerika Serikat, jaksa adalah satu-satunya pejabat yang paling berkuasa dalam sistem peradilan pidana.

Dalam perkara-perkara yang berat sekali, seperti pembunuhan, bukan cuma jaksa sebagai penyidik, bahkan jaksa turun melakukan penyelidikan sendiri. Bisa dibaca di banyak buku, misalnya karyanya (suara tidak terdengar jelas), dan sebagainya. Jadi jaksa bukan hanya penyidik, tetapi dalam kasus-kasus berat jaksa menjadi penyelidik juga.

Bahkan di Jepang berdasarkan penelitian yang saya lakukan sendiri, saya wawancara dengan Jaksa Agungnya, saya wawancara dengan Kepala Polisi Jepang, dan saya wawancara dengan Ketua Mahkamah Agung Jepang, dan saya datang ke Sekolah Penegak Hukum Jepang. Jadi di sana berdasarkan itu polisi diberi kedudukan istimewa yang jauh lebih luas dan berwibawa bagi masyarakat Jepang, sehingga terkenal polisi Jepang sebagai number 1 police in the world karena polisi di Jepang bukan penegak hukum.

Di Jepang yang penegak hukum itu hanya tiga, yaitu lulusan sekolah penegak hukum, saya lupa bahasa Jepangnya, dimana disitulah dikeluarkan calon penegak hukum yang hanya terdiri dari tiga, jaksa, advokat, dan hakim. Empat semester seperti S2 dan lulusan itu akan mengikuti magang, yang menjadi hakim akan magang sebagai hakim, yang jaksa magang sebagai jaksa, dan advokat sebagai advokat. Polisi

hanyalah penjaga keamanan dan ketertiban, dan justru itu polisi bank bisa berprestasi.

Nah, di Inggris demikian juga, menurut Richard Terrill dalam bukunya berjudul *World Criminal Justice System ... eh ... survei*, ini buku baru, seven edition, tahun 2009, halaman 37 dikatakan bahwa mula-mula, seperti yang dikatakan oleh Prof. Andi Hamzah, mula-mula jaksa belum ada. Jadi sebelum jaksa ada, yang penegak hukum di Inggris itu hanyalah penasihat hukum dan hakim.

Nah, kemudian setelah jaksa ada, maka jaksa menjadi penegak hukum, dan di Inggris juga polisi bukan penegak hukum. Polisi hanyalah penjaga keamanan dan ketertiban sehingga Polisi Inggris pun, karena itu tidak terlalu over beban sehingga dia bisa menjadi polisi terbaik di dunia (*The Best Police in The World*).

Jadi tugas Polisi Inggris hanya melakukan penyelidikan kejahatan yang berkaitan dengan TKP dan sebagainya, mereka punya laboratorium forensik, pakar forensik, dan memang itulah keahlian beliau. Disini saya mengutip Werner Menski tapi saya tidak akan bacakan, intinya bahwa menurut Werner Menski di era globalisasi ini akan semakin terasa keberadaan pluralisme hukum dan bukannya penyeragaman hukum yang berlaku di masing-masing negara. Jadi setiap negara, itu bisa memilih yang mana yang paling cocok dengan kondisi negaranya. Dan saya pikir kondisi kita yang penuh dengan korup ini adalah yang paling cocok yang telah kita terapkan sekarang ini.

Kesimpulan. Satu, pemberian kewenangan penyidikan, baik kepada kejaksaan maupun kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, berdasarkan fakta bahwa dari sudut profesionalisme, jaksa lebih mahir dalam masalah yuridis. Mengingat persyaratan untuk menjadi jaksa dalam minimal berpendidikan Sarjana Hukum S1, sehingga tidak bertentangan dengan asas profesionalisme.

Dua, kewenangan institusi kejaksaan sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tadi, dan kewenangan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai penyidik tunggal dalam pelanggaran HAM berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah bukan saja tidak bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahkan mendukung secara optimal konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Dan untuk memajukan kesejahteraan umum," jelas korupsi itu akan menghancurkan kesejahteraan umum, "Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa," saya kira semua agama akan menganggap korupsi dan pelanggaran HAM Berat itu

sebagai suatu dosa besar, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," demikian juga bahwa korupsi itu adalah merusak aspek kemanusiaan rakyat Indonesia pada umumnya, "Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta demi mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Demikian juga karena korupsi adalah salah satu jenis pelanggaran HAM yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28, maka setiap upaya untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi dan pelanggaran HAM termasuk pemberian kewenangan institusi kejaksaan dan jaksa agung untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi. Fungsi dan kewenangan kejaksaan, dan dalam pelanggaran HAM berat, kewenangan tunggal jaksa agung sebagai penyidik tunggal dan penuntut tunggal harus dianggap sebagai upaya mendukung secara konkret konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pada pembukaan.

Demikianlah, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, sekian. Assalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Terima kasih Prof. Achmad Ali. Berikutnya Pak (...)

24. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Silakan Prof. Indrianto.

25. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Prof. Indrianto!

26. AHLI DARI PEMERINTAH: INDRIANTO SENO ADJI

Terima kasih, Yang Mulia. Sesuai anjuran dari Yang Mulia kepada pada saat pembukaan sidang, juga pada saat pemeriksaan Ahli ini. Saya hanya akan mengemukakan highlight-nya saja, jadi garis besar saja dari penulisan saya mengenai permasalahan penyidikan jaksa yang ... jadi, judul dari tulisan saya adalah penyelidikan jaksa suatu pendekatan integratif.

Jadi, pemahaman integratif disini selalu dalam konteks pendekatan antara bukan semata dalam hukum pidana, tapi juga Hukum tata negara. Tapi dalam pemahaman secara umum saja. Disini juga akan saya kemukakan bagaimana landasan-landasan dari kewenangan

penyidikan jaksa dilihat dari modelnya, juga pendekatan dan alasan yuridis.

Historis yuridis yang tadi dikemukakan oleh Prof. Andi Hamzah dengan historia legis, juga bagaimana filosofi dari kewenangan dari penyidikan yang dilakukan oleh jaksa, juga doktrinnya. Doktrinnya mungkin juga kalau dari Indonesia sudah panjang lebar dikemukakan oleh Prof. Andi Hamzah dan Prof. Achmad Ali, mungkin saya akan mencoba mengambil dari beberapa pandangan dari negara-negara Anglo-Saxon doktrinnya.

Sebelumnya, saya bacakan prapendahuluan ini, kutipan dari ... kebetulan ayah almarhum saya, dalam konteks pada saat itu pembahasan rancangan Undang-Undang Kejaksaan. Disebutkan disini bahwa penumpukan semua kekuasaan baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dalam tangan yang sama. Baik tangan satu orang beberapa atau banyak orang, dengan tepat dinyatakan sebagai definisi tirani. Kesemua ini merupakan tugas musyawarah jaksa dan polisi dalam bidang hukum pidana, sedangkan (suara tidak terdengar jelas) tersebut merupakan tugas bersama antara kedua pejabat dan tidak merupakan suatu kewenangan eksklusif atau dominan dari salah satu pejabat.

Jadi, integratif disini pemahamannya adalah dalam konteks sistem peradilan pidana, dalam pengertian penegakan hukum untuk menuju pendekatan yang menghasilkan, apa yang dinamakan kewenangan-kewenangan yang sama dari dan/atau antara penegak hukum yang sering kita sebut sebagai equal arms.

Jadi, kita tidak menghendaki adanya suatu sistem penegakan hukum dengan pendekatan semacam separation of power, sehingga sistem akan mendekati dan menciptakan kooptasi kewenangan, suatu arogansi kewenangan yang sudah kita hindari dari sistem ketatanegaraan dalam kaitannya dengan hukum pidana, baik yang formil maupun materiil. Sistem peradilan pidana tidak menghendaki adanya suatu pendekatan kooptasi karena kooptasi kewenangan separation of power-nya justru menimbulkan disintegrasi kekuasaan diantara penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

Kita sekarang mengarah kepada pemahaman separation of power, kita mengarah pada opini yang sudah dikemukakan dan disetujui oleh UNAFEI (United Nation Asia and Far East Institute) yang sejak tahun 1980 menegaskan bahwa separation of power adalah dalam makna atau pemahaman separation institution for sharing of power, suatu sharing kekuasaan yang mendekati pemahaman yang dikenal sebagai distribution of power.

Dengan distribution of power diantara penegak hukum dalam sistem peradilan pidana menunjukkan adanya kehendak integratif diantara soal penegakkan hukum antara ... termasuk soal penyidikan, khususnya yang dipermasalahkan jaksa sebagai salah satu subsistem pidana dalam kewenangan penyidikan. Penyidikan dalam pemahaman

equal arms ini selalu berkaitan dengan model-model dari penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan.

Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Andi Hamzah bahwa prinsipnya di dunia ini sistem-sistem penyidikan lebih baik apa ... pada konsep-konsep dari Anglo-Saxon, Kontinental Eropa, Kontinental Skandinavia, negara-negara komunis atau nonkomunis dikelompokkan pada dua, dua model. Lalu, saya namakan sebagai regulated mandatory, itu ada tiga bentuknya regulated mandatory. Dimana jaksa melakukan penyidikan memimpin penyidikan dan menunjuk langsung penyidik, itu seperti yang terjadi di Perancis.

Jadi, Belanda ... kontinental hampir sebagian besar negara kontinental. Jerman, tadi sudah disebutkan oleh Prof. Andi Hamzah. Ada juga jaksa yang melakukan penyidikan sesuai dengan klausul-klausul yang ditentukan dalam hukum acara mereka, seperti Rusia dengan KUHAP-nya tahun 2004, tadi sudah disebutkan dalam Pasal 151. Ada juga jaksa yang melakukan penyidikan sesuai dengan mandat dari jabatan, itu mungkin yang bisa kita lihat di Georgia dengan KUHAP yang baru tahun 2005.

Model yang kedua yang dinamakan regulated discretionary. Jadi jaksa tidak menyidik, itu contohnya seperti di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Irlandia, dikecualikan Scotlandia. Scotlandia itu lebih banyak mengarah kepada sistemnya Eropa Kontinental. Dan di mana posisinya Indonesia? Indonesia berposisi ... yang kita, saya sebutkan sebagai mix regulated.

Jadi di Indonesia ini, jaksa selain melakukan penyidikan pada tindak pidana khusus, juga melakukan petunjuk-petunjuk atau memberi nasihat kepada penyidik untuk tindak pidana-tindak pidana umum. Saya sebutkan itu sebagai mix regulated karena campuran dari regulated antara mandatory dan discretionary itu ada di dalam hukum acaranya kita di Indonesia.

Sekarang bagaimana pendekatan dari historis yuridisnya? Kalau dari kita mencari legitimasi dari kewenangan kejaksaan melakukan penyidikan itu sudah ada sejak tahun 1948, Yang Mulia. Jadi sejak Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tahun 1948, kita lihat ada Pasal 4, 12, dan 13, di Konstitusi RIS juga sudah disebutkan pada Pasal (suara tidak terdengar jelas) kita, pada Pasal 39 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi Tahun 1955 Nomor 7, pada Pasal 17 Undang-Undang Subversi Tahun 1963, pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, pada Pasal 27.

Jadi memang legitimasi yang disebutkan secara pendekatan historis yuridis itu sudah tegas, jelas bahwa kejaksaan memang memiliki kewenangan melakukan penyidikan meskipun ada polemik mengenai Pasal 284 di KUHAP. Yang sampai sekarang, pasal itu merupakan eksepsionalitas dari ketentuan kewenangan asas umum bahwa kepolisian

melakukan penyidikan. Jadi, eksepsionalitas itu ada di Pasal 284, dan pasal ini masih harus dianggap berlaku.

Dari pendekatan filosofis, mengapa hampir sebagian besar negara-negara dengan sistem kontinental, dengan sistem komunis, atau pascanegara-negara komunis, waktu itu kita juga sudah bicara dengan salah satu guru besar dari ... di Amerika Serikat, (suara tidak terdengar jelas) yang kebetulan ke Indonesia dari Saint Louis University, dari Law, itu ... beliau ini adalah penasihat untuk ... bagi negara-negara pecahan dari negara komunis yang untuk memberikan masukan-masukan terhadap kewenangan kejaksaan dalam penyidikan. Dan memang untuk semua perkara-perkara yang menyangkut delik-delik khusus itu, tindak-tindak pidana khusus, atau yang dinamakan special cases itu, apakah itu kejahatan korupsi, penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan aset-aset negara, bribery, itu semua masuk kewenangan ada di kejaksaan.

Di Amerika Serikat pun juga seperti itu, kalau kita ingat Federal Biro Investigation itu, itu adalah badan di bawah Departement of Justice yang diketuai oleh Attorney General, yang melakukan kewenangan penyidikan lebih luas lagi, termasuk juga terhadap Undang-Undang Keamanan Nasional (National Security Act).

Di Korea juga seperti itu, di Jepang juga, di negara-negara, negara-negara tadi seperti disebutkan oleh Prof. Andi Hamzah memang untuk negara-negara Anglo-Saxon itu sekarang justru beralih mazhab-mazhabnya, sistem penyidikannya itu ke negara-negara kontinental. Mereka kayak Scotlandia itu, mereka ... diberikan kewenangan untuk kejaksaan melakukan penyidikan untuk special cases itu.

Yang filosofinya adalah pendekatan integratif itu, tadi kembali kepada persoalan equal arms. Jadi diantara para penegak hukum itu harus mempunyai kewenangan-kewenangan yang sama. Dia meninggalkan apa yang dinamakan separation of power, jadi dianggap yang dinamakan separation of power itu adalah merupakan definisi yang sangat tirani sekali, definisi yang sangat menyesatkan. Dimana kalau diterapkan apa yang dinamakan separation of ... separation of power itu justru menimbulkan kooptasi kewenangan antara lembaga-lembaga penegak hukum. Antara kepolisian dengan kejaksaan utamanya, khususnya masalah penyidikan. Karena itu diperlukan pemahaman-pemahaman yang secara doktrinal maupun dari konvensi-konvensi internasional bahwa separation of power itu haruslah diartikan sebagai separation institution for the sharing of powers.

Jadi, ada distribusi kekuasaan walaupun dalam satu lembaga. Contohnya, adalah dimana seperti yang saya kemukakan tadi bahwa FBI Federal Biro Investigation itu, dalam satu badan, mempunyai kewenangan penyidikan juga melakukan prosecution, seperti itu. Jadi, dari pendekatan filosofis itu, dilihat filosofis dari kewenangan kejaksaan itu adalah supaya terjadinya keterpaduan di antara penegak hukum melalui pendekatan integratif dan juga fungsi kontrol.

Fungsi kontrol adalah filosofi yang ada di dalam satu tangan itu adalah pelaksanaan dari one roof system, jadi satu ... satu atap, satu atap dari ... dari kelembagaan seperti KPK, melakukan penyidikan dan penuntutan itu untuk menghindari apa yang dinamakan yang di dunia ini enggak ada sistem apapun yang dinamakan prapenuntutan itu, pre prosecution itu, yang menimbulkan justru karena kooptasi ada separation of power, itu menimbulkan proses yang nama ... dinamakan bolak-balik antara institusi yang berbeda.

Jadi, un ... fungsi kontrol alasan filosofis dengan fungsi kontrolnya, selain one roof system itu adalah juga untuk join investigation dari aparaturnya penegak hukum untuk menimbulkan apa ... apa yang dinamakan dengan pendekatan keterpaduan di antara para penegak hukum.

Nah, dari segi doktrin, tadi sudah dijelaskan panjang lebar mungkin oleh Prof. Andi Hamzah dengan Prof. Ahmad Ali, tapi saya juga akan mengutip karena masalah kewenangan jaksa sebagai penyidik, sebagai bagian dari kekuasaan, juga bagian pilar dari eksekutif, dimana sudah meninggalkan makna separation of power menuju kepada yang dinamakan separation for the sharing of the powers itu ... spher ... separation institution of the sharing of power itu.

Itu saya kemukakan pendapat yang tadi dikemukakan, tambahan dari saya oleh Prof. James Q. Wilson dari UCLA, dan juga pengajar dari Harvard. Juga Prof. George (suara tidak terdengar jelas) dari Alabama (suara tidak terdengar jelas) Law School dalam bukunya Power and Duties. Itu tegas, jelas dalam kaitannya pembicaraan hubungan relasi antara hukum pidana, sistem peradilan pidana dengan hukum tata negara, disebutkan tadi mengenai separation of power itu sebagai definisi yang sangat tirani dan menyesatkan. Dan pada era-era negara demokratisasi, pemahaman mengenai separation of ... separation of powers itu harus lebih dititikberatkan pada separation institution of sharing of power. Jadi pada distribution of power.

Kesemua itu bertujuan untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang terpadu untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dari sistem peradilan pidana. Suatu integrated approach to effective and efficiency from the administration of the criminal of justice. Jadi, pendapat-pendapat ini secara universal, baik dari kalangan pakar hukum tata negara, maupun yang ada di sistem-sistem Anglo-Saxon, maupun misalnya dari Eropa Kontinental, seperti (suara tidak terdengar jelas), itu sudah menegaskan bahwa apa yang dinamakan separation of power justru menimbulkan ... menimbulkan kooptasi kewenangan, menimbulkan disintegrasikan di antara lembaga penegak hukum. Karena itu adalah wajar suatu yang dinamakan distribution of power dengan menciptakan one roof system adalah langkah untuk menegakkan proses-proses peradilan yang ... yang terpadu.

Jadi kesimpulan saya adalah bahwa Kejaksaan sebagai penyidik untuk perkara tindak pidana ... tindak pidana khusus atau yang kita sebut sebagai special cases itu, itu sesuai dengan pendekatan integratif, sesuai dengan model yang ada di dunia dengan campuran atau mix regulated antara mandatory dan discretionary. Dan separation of power itu menjadi definisi yang ditinggalkan karena menimbulkan disintegrasi kewenangan. Dan tadi sesuai penjelasan dari saya bahwa kewenangan jaksa yang disebut dalam Pasal 30 dari Undang-Undang Kejaksaan itu adalah sesuai dengan pendekatan-pendekatan histori, yuridis, filosofis, dan doktrin.

Saya rasa highlight dari saya cukup. Sekian. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Terima kasih, Prof. Indrianto. Berikutnya.

28. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Prof. Satya. Sepuluh menit ya, waktunya.

29. AHLI DARI PEMERINTAH: SATYA ARINANTO

Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dan para Hakim Konstitusi, dan para hadirin sekalian. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera.

Saya bacakan dulu poin-poin dari hal ini dan nanti untuk keterangan secara tertulis akan saya sampaikan secara menyusul. Jadi karena saya mendapat giliran yang terakhir pada hari ini, maka saya akan mencoba melengkapi keterangan Ahli atau paling tidak me-highlight satu, dua keterangan Ahli yang belum disampaikan sebelumnya. Supaya bisa singkat sebagaimana yang diminta oleh Bapak Ketua tadi.

Tadi sebelumnya telah dikemukakan berbagai alasan yang sifatnya yuridis, historis, sosiologis, dan komparatif, terkait dengan permohonan yang diajukan ini. Antara lain sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Prof. Andi Hamzah tadi, sebenarnya ini saya highlight karena dari sisi konstitusionalitasnya. Bahwa berdasarkan tinjauan secara hukum atau legal history tadi sebenarnya Kejaksaan RI itu pernah memiliki landasan konstitusional, khususnya Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang asli. Dimana di sana dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.

Rumusan ini kemudian juga inti substansinya diulangi di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 dan kemudian menjadi satu ... salah satu landasan dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung yang dalam Pasal 2 ayat (3)-nya menyatakan tadi pada "Mahkamah Agung adalah seorang Jaksa Agung dan dua orang Jaksa Agung Muda." Memang tadi saya sempat pertanyakan kalimatnya agak aneh, tapi inilah mungkin bahasa tahun 1950 pada waktu itu.

Dengan demikian, dengan perspektif secara hukum Kejaksaan RI sebenarnya memang memiliki landasan konstitusional yang kuat untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam bidang penyidikan, itu kesimpulan yang pertama. Bahwa memang atau hal itu kemudian tidak tercantum secara eksplisif dalam perubahan Undang-Undang Dasar, ini merupakan soal lain.

Saya kebetulan pada tahun 2000 itu ditugaskan oleh Badan Pekerja MPR RI untuk menyelenggarakan suatu seminar khusus di Bandar Lampung. Waktu itu seingat saya, untuk mencari masukan dari para ahli hukum untuk dirumuskan dalam bab tentang kekuasaan kehakiman rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang baru.

Waktu itu saya diminta menjadi ketua panitia seminar yang sekarang menjadi Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Tapi ternyata dari risalah seminar yang lebih dari 1000 halaman itu hanya menjadi Pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25. Artinya tidak semua masukan yang ada di dalam seminar itu yang ... apa ... yang notabene pakar hukum dan ada diantara Yang Mulia Anggota Majelis Hakim disini yang juga menghadiri, itu dielaborasi oleh MPR.

Seperti juga contoh misalnya usulan tentang Komisi Ombudsman yang juga tidak masuk di dalam rumusan yang ada. Jadi itu saya pikir itu hanyalah politik hukum yang dipilih oleh Yang Terhormat Para Anggota MPR RI pada waktu itu, yang di antaranya juga ada beberapa yang di antara Para Hakim Konstitusi Yang terhormat yang pada waktu mengikuti. Jadi itu yang pertama ... yang kedua.

Kemudian kita lihat bahwa dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar yang tadi saya sebut sebagai salah satu bab tentang kekuasaan kehakiman, salah satu kewenangan MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini kemudian dipertegas dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Nah, yang penting ini dalam pasal ... dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Ini ada Pasal 50A yang sebelumnya tidak ada,

yang menegaskan bahwa MK dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menggunakan Undang-Undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum. Dimana saya ingat ini juga merupakan salah satu dari sepuluh visi Bapak Prof. Mahfud, ketika mengikuti fit and proper test di DPR untuk menjadi Hakim Konstitusi. Sekarang beliau menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, mudah-mudahan masih sama pendapatnya.

Jadi kalau kita simak substansi permohonan dari Pemohon, setelah saya pelajari halaman demi halaman. Pada intinya Pemohon itu sebenarnya kalau dipandang dari perspektif Pasal 50A, ya. Tadi pidananya sudah lengkap, saya tidak menambahkan. Itu sebenarnya Pemohon mempermasalahkan ... apa ... pertentangan antara undang-undang yang satu dengan yang lain, begitu intinya ya.

Undang-undang ini ... ini dengan yang ini, ya. Karena itu Pemohon di dalam permohonannya saya baca mempermasalahkan disharmonisasi hukum, halaman 5. Tapi disharmonisasinya antara undang-undang yang satu dengan yang lain, begitu. Memang Pemohon itu membungkus ... dibungkus pakai pasal ... apa ... bahwa itu katanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28C ayat (2). Tapi itu menurut saya itu tidak bertentangan dengan kedua ... apa ... pasal yang disebut itu dibungkus saja, begitu. Karena ini dibawa ke MK, begitu. Jadi harus ada reasoning, alasannya tadi sudah dikemukakan panjang lebar. Oleh karena saya singkat, jadi saya ... inti-intinya saja.

Jadi pokoknya intinya, saya mau menyatakan substansi pokok permohonan Pemohon ini dari sisi Pasal 50A hanya mempermasalahkan berbenturan antara substansi undang-undang yang satu dengan yang lain, dimana hal itu tidak boleh lagi dilakukan. Kalau MK yang dulu ... mohon maaf, Pak Ketua ... apa ... Pak Harjono salah satu MK yang dulu, mungkin dalam beberapa putusan memang ... itu tadi yang dikritik oleh Prof. Mahfud, menguji undang-undang dengan undang-undang. Begitu, ya.

Jadi dengan ini intinya, saya berpendapat bahwa kiranya Majelis Hakim Konstitusi berkenan menyatakan bahwa permohonan ini ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Pasal 50A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Hal ini karena ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana dikemukakan dalam bagian petitum dalam permohonan Pemohon itu pada halaman 24, itu salah satu petitumnya.

Ternyata baik mengenai pembentukan maupun materinya, baik sebagian atau keseluruhan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian secara inti sesuai dengan permintaan Pak ketua, saya sampaikan secara singkat. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

30. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Terima kasih, Prof. Satya Arinanto. Bapak, persis jam seharusnya kita istirahat, memang jam 13.00 WIB. Nah Saudara, dari Pemerintah dengan para Ahli, saya kira sudah cukup jelas sikap dan pandangannya, penjelasannya.

Sehingga menurut Mahkamah kalau Pemohon tidak mengajukan apa ... permintaan agar dibuka sidang lagi untuk mengajukan ahli atau saksi, maka Mahkamah sudah bisa menyiapkan putusan untuk sidang berikutnya. Sehingga saya tanyakan dulu, apakah Saudara Pemohon menganggap cukup sidang-sidang ini dan diserahkan kepada Mahkamah untuk segera mengambil keputusan?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Terima kasih, Yang Mulia. Sebagaimana yang tadi dijelaskan panjang lebar oleh Ahli dan karena Mahkamah adalah pengawal konstitusi, dengan demikian kami menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilai dan menjatuhkan putusan. Terima kasih, Yang Mulia.

32. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Kalau begitu Saudara diberi waktu untuk ... begitu juga Pemerintah untuk menyampaikan kesimpulan pada ... paling lambat pada hari Rabu, tanggal 21 Maret, ya. Rabu, 21 Maret, 2012 pada jam kerja di lantai 4 di kantor Kepaniteraan tanpa melalui sidang lagi. Sehingga sidang berikutnya akan dibuka untuk pengucapan vonis.

Terima kasih. Sidang hari ini dinyatakan selesai, ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.57 WIB

Jakarta, 7 Maret 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo
NIP. 19601210 198502 100 1

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.